

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian


Bursa Efek Indonesia (BEI), juga dikenal sebagai *Indonesia Stock Exchange* (IDX), adalah bursa hasil yang dibentuk setelah penggabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Bursa ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007 (Sandy, 2023). Tujuan dari adanya penggabungan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan likuiditas pasar modal di Indonesia. Bursa Efek adalah tempat di mana orang-orang yang ingin memperdagangkan efek berkumpul untuk menjual dan membeli efek. Bursa Efek didirikan untuk memfasilitasi perdagangan efek. Dengan sistem dan sarana yang baik, para Anggota dapat melakukan penawaran jual dan beli efek secara teratur, wajar, dan efisien. Selain itu, ketersediaan sistem dan sarana yang dimaksud memungkinkan Bursa Efek untuk mengawasi anggotanya dengan lebih efisien (Idris, 2023).

Pada hari Rabu, 8 November 2023, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai pencapaian baru dalam jumlah perusahaan tercatat saham sebanyak 901 perusahaan. Jumlah keseluruhan tersebut juga dikelompokkan menjadi 12 kelompok sesuai dengan ketentuan dari IDX-IC (Pitoko, 2023). Fungsi indeks JASICA, yang telah digunakan BEI sejak tahun 1996, akan digantikan oleh indeks IDX-IC, yang diresmikan BEI pada 25 Januari 2021 kemarin. Indeks IDX-IC menggunakan prinsip eksposur pasar dan terdiri dari empat tingkat klasifikasi: 12 Sektor, 35 Sub-sektor, 69 Industri, dan 130 Sub-industri (Invesnesia Team, 2021). Indeks ini mengukur kinerja harga saham di setiap sektor yang mengacu pada klasifikasi industri IDX-IC. Dengan demikian, indeks IDX-IC dapat digunakan sebagai acuan baru yang lebih ringkas. Karena perusahaan telah diklasifikasikan sebelumnya berdasarkan sektor industri dan pasar yang sebanding. 12 sektor di antaranya adalah *Energy, Consumer Cyclical, Technology, Basic Materials, Healthcare, Infrastructure, Industrials, Financials, Transportation and Logistics, Consumer Non-Cyclical, Property and Real Estate, and Listed Investment product*.

Objek penelitian yang saya pilih merupakan Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 – 2023. Perusahaan manufaktur merupakan Perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap pakai, kemudian dijual kepada pihak-pihak yang membutuhkan barang tersebut, baik berupa barang setengah jadi untuk diproses atau barang jadi yang siap pakai. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari (Herdinata & Pranatasari, 2020) menyatakan bahwa, perusahaan manufaktur adalah suatu jenis usaha yang melakukan kegiatan mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja sebagai proses untuk mengubah bahan-bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Kemudian pengertian di atas juga sesuai dengan pernyataan dari artikel web (Lavinda, 2024) yang menyatakan bahwa perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya mengolah bahan baku/barang mentah menjadi barang setengah jadi yang siap dijual ke konsumen.

Perusahaan sektor manufaktur juga memberikan kontribusi yang signifikan di antara sektor lainnya. Menurut Agus, yang dikutip dari (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2021), sektor manufaktur nasional mencatat kenaikan tertinggi pada triwulan II-2023. Industri yang bergerak di bidang logam, komputer, elektronik, optik, dan listrik mengalami pertumbuhan sebesar 17,32 persen. Pertumbuhan ini diikuti oleh industri logam dasar (11,49 persen), industri kendaraan (9,66 persen), industri makanan dan minuman (4,62 persen), serta industri kertas, percetakan, dan media rekaman (4,50 persen).

Pertumbuhan jumlah perusahaan Manufaktur juga dapat kita lihat dari data grafik di bawah ini yang didapat dari BEI, bahwasanya perusahaan manufaktur selalu mengalami peningkatan dari tahun 2019 -2023



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Perusahaan Manufaktur 2019 - 2023

Sumber: data dari IDX yang kemudian diolah oleh penulis (2024)

Berdasarkan gambar 1.1 yang diolah oleh penulis, antara tahun 2019 sampai 2023, peningkatan jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di IDX memiliki keterkaitan secara tidak langsung dengan meningkatnya risiko penghindaran pajak. Dengan semakin banyaknya perusahaan dan transaksi yang terlibat, peluang bagi perusahaan untuk menggunakan skema penghindaran pajak juga meningkat. Praktik seperti *transfer pricing* yang tidak wajar, pembentukan struktur perusahaan yang kompleks, dan pemanfaatan celah hukum pajak dapat menjadi lebih umum dan berdampak lebih besar pada perekonomian negara.

Meskipun industri manufaktur memberikan kontribusi besar pada perekonomian dengan meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan menyumbang pajak serta bea cukai, praktik penghindaran pajak dapat mereduksi pendapatan yang seharusnya diterima oleh pemerintah. Hal ini dapat mengganggu pengembangan infrastruktur dan program sosial yang penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan menerapkan kebijakan pajak yang efektif untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak dan memastikan bahwa perusahaan memberikan kontribusi yang adil sesuai dengan keuntungan yang mereka dapatkan dari kegiatan ekonomi di Indonesia.

1.2 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tiga jenis pendapatan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Keuangan Negara, yang terletak pada pasal 1 ayat (2) yang menyatakan pendapatan negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, 2022).

Salah satu jenis penerimaan yang diperoleh negara yaitu Penerimaan pajak, yang merupakan kontribusi wajib dari individu atau badan terhadap negara tanpa imbalan langsung, yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang. Pajak yang dibayar oleh pemerintah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tidak mengherankan jika orang yang tidak membayar pajak mendapatkan denda atau hak administrasi untuk mengurus sesuatu dihalangi. Hal ini juga telah diatur pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (sebagaimana telah diubah terakhir dengan) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu (orang pribadi) atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan imbalan yang diperoleh tidak diterima secara langsung, dan akan di pergunakan untuk keperluan negara sebesar besarnya dalam memakmurkan rakyat. Berikut adalah perincian realisasi 3 jenis pendapatan negara dari tahun 2019 – 2023:



Gambar 1. 2 Penerimaan Pendapatan Negara Tahun 2019 – 2023

Sumber: berdasarkan LKPP tahun 2019 – 2023 (2024)

Berdasarkan pada gambar 1.2 yang didapat dari (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023) bahwa terdapat tiga sumber pendapatan negara, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Sumber penerimaan negara terbesar berasal dari pajak, dengan persentase masing-masing 78.86% pada tahun 2019, 77.99% pada tahun 2020, 76.96% pada tahun 2021, 77.19% pada tahun 2022, dan 77,38% pada tahun 2023. Kemudian apabila kita simpulkan bahwa penerimaan negara dari Penerimaan Perpajakan secara umum memiliki peluang kenaikan pendapatan tiap tahunnya, kecuali tahun 2019 - 2020 yang sempat mengalami penurunan karena masalah Covid-19. Berikut adalah grafik dari selisih masing-masing penerimaan negara yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

Pendapatan Negara dan Hibah	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023
Penerimaan Perpajakan	-Rp 261,005,576,256,400	Rp 262,704,734,508,830	Rp 486,711,384,825,450	Rp 119,655,782,997,760
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-Rp 65,180,136,368,312	Rp 114,678,768,506,059	Rp 137,101,575,841,983	Rp 16,942,744,402,038

Pendapatan Negara dan Hibah	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023
Penerimaan Hibah	Rp 13,335,471,227,703	-Rp 13,819,772,785,938	Rp 683,012,979,106	Rp 11,488,103,465,933

Tabel 1. 1 Selisih Penerimaan Pajak Dari Tahun Sebelumnya

Sumber: diolah oleh penulis (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 yang menunjukkan selisih penerimaan negara dari tahun sebelumnya dalam periode 2019-2020 hingga 2022-2023, dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara mengalami fluktuasi yang signifikan dalam tiga kategori: penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pada periode 2019-2020, penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak mengalami penurunan, sedangkan penerimaan hibah meningkat. Pada periode 2020-2021, terjadi peningkatan pada penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, sementara penerimaan hibah menurun. Pada periode 2021-2022, ketiga kategori penerimaan mengalami peningkatan, dengan peningkatan paling signifikan terjadi pada penerimaan hibah. Pada periode 2022-2023, semua kategori penerimaan kembali mengalami peningkatan, meskipun peningkatan ini tidak sepesat periode sebelumnya. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi, penerimaan negara dari berbagai sumber tetap menunjukkan tren peningkatan secara keseluruhan. Peningkatan yang signifikan pada penerimaan hibah pada periode 2021-2022 mengindikasikan adanya peningkatan bantuan atau sumbangan yang diterima oleh negara pada tahun tersebut. Fluktuasi dalam penerimaan ini dapat memberikan wawasan penting bagi pemerintah dalam merencanakan kebijakan fiskal dan ekonomi ke depannya.

Menurut lembaga (MUC Consulting, 2022), pajak memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian negara. Pertama, fungsi budgetair atau anggaran, yaitu sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran negara. Kedua, fungsi regulierend atau pengaturan, yaitu mengalokasikan dana yang diperoleh untuk kebutuhan masyarakat dan menyeimbangkan kesejahteraan melalui undang-undang. Ini memastikan masyarakat berpenghasilan dapat menyisihkan pendapatannya untuk membayar pajak sesuai kemampuan mereka. Ketiga, fungsi

stabilitas, bertujuan menstabilkan kondisi ekonomi negara, seperti mengatasi inflasi dan deflasi. Terakhir, fungsi redistribusi pendapatan, bertujuan menyamakan pendapatan masyarakat dengan menggunakan pajak untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Pemungutan pajak memiliki peran penting dalam pembangunan dan perkembangan negara. Pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan signifikan untuk membiayai berbagai kebutuhan, termasuk belanja rutin seperti gaji pegawai dan belanja barang, serta pembangunan infrastruktur dan lapangan pekerjaan. Masyarakat membayar pajak sebagai kontribusi untuk memastikan kepentingan umum terpenuhi, termasuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Bagi perusahaan, membayar pajak sering dianggap sebagai beban yang ingin dikurangi. Akibatnya, perusahaan memilih untuk melakukan manipulasi pajak, salah satunya dengan metode penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak adalah upaya perusahaan untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajaknya (Fitriya, 2023).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Herman et al., 2023), pajak sebenarnya adalah tindakan yang legal dan dapat dibenarkan selama tidak ada pelanggaran hukum. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam hukum perpajakan.

Pada tahun 2020, Indonesia menghadapi penghindaran pajak oleh korporasi dan individu kaya yang menyembunyikan kekayaannya di luar negeri. Menurut Tax Justice Network, praktik ini menyebabkan penerimaan pajak yang tidak dapat dipungut mencapai US\$4,86 miliar per tahun, setara dengan Rp68,7 triliun (menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin, 22/11/2020). Angka tersebut merepresentasikan 4,39% dari total penerimaan pajak Indonesia dan 42,92% dari total belanja kesehatan (Tax Justice Network, 2020).

Secara global, penghindaran pajak berdampak lebih besar pada negara berpenghasilan rendah, setara dengan 52,36% dari total belanja kesehatan negara-negara tersebut (Tax Justice Network, 2020). Pajak yang hilang akibat penghindaran oleh korporasi mencapai US\$4,78 miliar, dan dari individu kaya yang

menyembunyikan kekayaan di luar negeri mencapai US\$78,83 juta. Jumlah pajak yang hilang sebesar US\$4,86 miliar per tahun cukup untuk membayar gaji 1,09 juta perawat dalam setahun.

Indonesia menjadi negara dengan kerugian pajak terbesar keempat di Asia setelah China, India, dan Jepang, dengan total kerugian pajak di Asia sebesar US\$73,37 miliar per tahun. Selain menjadi korban, Indonesia juga berkontribusi dalam penghindaran pajak global sebesar 0,33%, mengakibatkan hilangnya US\$1,41 miliar penerimaan pajak negara lain (Tax Justice Network, 2020).

Pada forum internasional yang berlangsung pada 17–18 Juli 2023, Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) membahas isu utama penghindaran pajak (tax avoidance) oleh perusahaan multinasional yang sering memanfaatkan celah hukum untuk meminimalkan pajak tanpa melanggar hukum. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan G20 telah bekerja keras menyusun kerangka kerja Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) untuk melindungi basis pajak negara dan mencegah praktik penghindaran pajak. Pertemuan G20 kali ini menjadi forum penting untuk membahas solusi kolektif dalam menghadapi tantangan penghindaran pajak serta memperkuat kerja sama internasional di bidang keuangan dan perpajakan (Hidranto, 2023).

Pada Negara Indonesia, terdapat beberapa kasus perusahaan yang dilaporkan melakukan penghindaran pajak. Salah satu contohnya adalah yang dilaporkan oleh (Prima, 2019). Pada tahun 2019, Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan tembakau yang dimiliki oleh British American Tobacco (BAT) diduga terlibat dalam penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama. Kerugian yang dialami negara diperkirakan mencapai US\$ 14 juta per tahun.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa BAT menggunakan strategi pengalihan pendapatan keluar dari Indonesia, terutama melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. PT Bentoel mengambil pinjaman dari perusahaan terkait di Belanda, Rothmans Far East BV, untuk pembiayaan dan pembayaran mesin serta peralatan. Pemotongan pajak atas bunga pinjaman tersebut, yang sebagian besar berasal dari perusahaan grup BAT di Inggris dan Jersey,

menjadi penyebab utama kehilangan pendapatan bagi Indonesia sebesar US\$ 11 juta per tahun (Prima, 2019).

Selain itu, PT Bentoel juga melakukan pembayaran royalti, ongkos, dan biaya IT sebesar total US\$ 19,7 juta per tahun. Pajak yang seharusnya dikenakan atas pembayaran ini diestimasi mencapai US\$ 2,7 juta per tahun. Namun, melalui perjanjian Indonesia-Inggris, potongan pajak untuk royalti atas merek dagang hanya sebesar 15%, sementara biaya layanan teknis tidak dikenakan pemotongan. Biaya IT juga tidak dikenakan pemotongan meskipun tidak diatur dalam perjanjian. Akibatnya, pendapatan yang seharusnya diterima oleh Indonesia dari pembayaran royalti, ongkos, dan biaya IT kepada perusahaan-perusahaan di Inggris mengalami pengurangan sebesar US\$ 2,7 juta per tahun (Prima, 2019).

Sebagai salah satu perusahaan besar di sektor manufaktur, kasus ini mencerminkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap kepatuhan pajak perusahaan-perusahaan besar. Bersama dengan kasus dugaan manipulasi data ekspor pulp larut dan kasus-kasus lain, hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak masih menjadi tantangan besar dalam sistem perpajakan Indonesia yang memerlukan perhatian serius, baik dari sisi regulasi maupun penegakan hukum.

Teori keagenan relevan dalam konteks penelitian yang sedang penulis menjadi hal yang cocok karena menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen dalam mengelola strategi penghindaran pajak.

Menurut (Jensen & Meckling, 1976), Teori Keagenan menggambarkan hubungan kontraktual di mana satu atau lebih pihak (prinsipal) menunjuk pihak lain (agen) untuk melakukan layanan atas nama mereka, termasuk mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Ketika kedua belah pihak berupaya memaksimalkan kepentingan pribadi, ada kemungkinan kuat agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik prinsipal. Dalam konteks ini, manajemen perusahaan sebagai agen berusaha membayar pajak serendah mungkin untuk memaksimalkan pendapatan dan memastikan bonus bagi diri mereka sendiri. Sementara itu, pemerintah sebagai prinsipal menginginkan penerimaan pajak yang tinggi setiap tahunnya untuk memenuhi target penerimaan negara, terutama karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama yang diatur melalui peraturan dan

kebijakan yang berlaku. Kedua pihak ini memiliki kepentingan yang sangat bertolak belakang, dan karena perusahaan memiliki akses lebih besar terhadap informasi keuangan internal dibandingkan pemerintah, hal ini mengakibatkan asimetri informasi yang memungkinkan perusahaan mengambil keuntungan dengan cara yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah.

Perusahaan mengurangi pembayaran pajak karena ingin merencanakan pajak (*Tax Planning*) secara efektif dan efisien. Selain itu, perusahaan juga berupaya memaksimalkan pendapatan dengan meminimalkan beban pajak. Menurut (Pohan, 2018), perencanaan pajak adalah proses di mana wajib pajak mengatur kegiatan usahanya sedemikian rupa sehingga utang pajak—baik Pajak Penghasilan maupun pajak lainnya—dapat diminimalkan, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk perencanaan pembayaran pajak, perusahaan bisa menggunakan Penghindaran pajak untuk menghindari peraturan dibanding dengan *Tax Evasion* yang mengarah kepada pelanggaran peraturan dan *Tax Saving* yang mengarah kepada penghematan pengeluaran biaya perusahaan walau tidak bisa mengurangi beban pajak secara maksimal. Faktor lain yang menjadi penyebab wajib pajak dapat melakukan tindakan penghindaran pajak adalah adanya sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self-assessment system* yang mana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besar pajak terutang secara mandiri. Pemerintah tidak berperan aktif dalam hal ini dan tugas pemerintah hanya mengawasi agar semua proses berjalan dengan lancar (Mardiasmo, 2023a).

Dengan ditandai adanya Penghindaran pajak sebagai pilihan badan usaha untuk mengurangi pembayaran pajak menjadi fokus penelitian penulis untuk dibahas, terlebih pada tahun 2020 penghindaran pajak yang telah dilakukan hingga menyentuh sebesar Rp 68,7 Triliun (Santoso, 2020). Penghindaran tersebut dibagi menjadi 2 yaitu, pada perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak, sehingga badan usaha yang melakukan praktik tersebut pada akhirnya hanya perlu membayar pajak dengan jumlah yang lebih sedikit. Kedua, pada orang pribadi dengan kategori menengah ke atas dengan

menyimpan aset dan pendapatannya di luar negeri agar terhindar dari jangkauan peraturan hukum pajak di negaranya.

Berdasarkan berita dan penjelasan di atas dapat, penulis mengamati bahwa sejak dulu terdapat beberapa perusahaan manufaktur baik tingkat nasional atau internasional yang melakukan upaya penghindaran perpajakan dengan tujuan meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan untuk pembayaran pajak yang tentunya hal tersebut akan berdampak pada perlambatan dan penghambatan dalam pertumbuhan perekonomian negara. Hal ini juga menjadi anggapan bahwa Perusahaan yang melakukan upaya praktik penghindaran pajak tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada negara sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak yang akan peneliti teliti di antaranya disebabkan oleh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, *Capital intensity*, dan *Leverage*.

Faktor pertama yaitu Kepemilikan Manajerial, menurut (Martha & Jati, 2021) menyatakan kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak internal perusahaan. Sementara itu menurut (Febriyan & Kalao, 2023) Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham, direksi atau petinggi perusahaan lainnya yang memiliki proporsi yang signifikan dalam perusahaan tersebut dengan persentase saham yang dimiliki para manajer dan direksi suatu perusahaan dalam saham yang dimiliki oleh para manajer dan direksi suatu perusahaan.

Dalam teori agensi, manajemen perusahaan sebagai agen memiliki insentif untuk bertindak demi kepentingan pribadi, yang dapat menyebabkan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba bersih. Namun, ketika manajer memiliki saham perusahaan, kepemilikan manajerial ini dapat mengurangi konflik kepentingan dengan menyelaraskan tujuan manajer dan pemerintah (prinsipal). Dengan meningkatnya kepemilikan manajerial, manajer cenderung lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan terkait pajak, karena tindakan penghindaran pajak dapat merugikan reputasi perusahaan dan nilai investasi mereka sendiri. Oleh karena itu, semakin tinggi kepemilikan manajerial, semakin rendah kemungkinan terjadinya penghindaran pajak, karena manajer akan lebih mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan perpajakan yang diambil. Karena ketika manajemen

memiliki saham di perusahaannya maka manajemen memiliki kecenderungan akan taat membayar pajak dan akan meningkatkan atau menjaga nama baik perusahaan dari sisi segala peraturan.

Jika kita merujuk pada hasil penelitian sebelumnya (Nugrahanto & Gramatika, 2022) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan para manajer yang memiliki pengaruh saham di perusahaan tersebut cenderung untuk mempertimbangkan keberlanjutan dari usaha yang telah dijalankan sehingga tidak akan menghendaki usahanya memiliki kasus atau menjalani pemeriksaan terkait dengan pajak.

Sementara itu pada penelitian dari (Septanta, 2023) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran perpajakan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyati et al., 2023) menyatakan bahwa dengan nilai signifikansi yang diperoleh, mengindikasikan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak memberikan efek terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua, yaitu Komite Audit yang berdasarkan POJK No.55/POJK 04/2015 merupakan divisi yang didirikan, diangkat serta diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan. Anggota dari divisi Komite audit sangat penting bagi perusahaan karena mereka membantu dewan komisaris mengawasi manajemen perusahaan untuk meningkatkan sistem manajemennya. Komite audit ini memiliki peran yang penting dalam menentukan, apakah perusahaan mematuhi seluruh peraturan dan kebijakan yang berlaku terkait dengan lingkungan, tenaga kerja, perdagangan anti korupsi, keuangan dan akuntansi, privasi dan keamanan data, tata kelola perusahaan, persaingan usaha, perlindungan konsumen, sosial dan tanggung jawab sosial perusahaan dan juga perpajakan. Untuk indikasi kurang dari 3 orang komite audit, maka ada potensi untuk melakukan penghindaran pajak. Untuk indikasi lebih dari 3 orang komite audit, maka ada potensi untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Pengaruh jumlah komite audit ini juga telah disampaikan pada penelitian dari (Tiala et al., 2019) mengatakan bahwa semakin banyaknya komite audit, membuat tingkat pengawasan semakin pada suatu perusahaan akan semakin ketat untuk mendorong efisiensi dan efektivitas atas

beban pajak perusahaan dan saran-saran yang berhubungan dengan pajak yang diberikan lebih berkualitas sehingga dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Menurut hasil penelitian dari (Tiala et al., 2019) menyatakan bahwa, dengan hasil penelitian variabel komite audit diterima, dapat disimpulkan bahwa variabel Komite Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel Penghindaran Pajak, semakin meningkat jumlah Komite Audit maka akan semakin menurun tingkat Penghindaran Pajak.

Menurut hasil penelitian dari (Priyanty & Wibawaningsih, 2022) menyatakan bahwa hasil uji hipotesis membuktikan bahwa komite audit tidak dapat mendukung teori agensi dikarenakan jumlah komite audit yang memiliki latar belakang pekerjaan di bidang akuntansi atau keuangan tidak mampu untuk mencegah pihak manajemen untuk tidak melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan khususnya pada bagian perpajakan dan hal itu menandakan bahwa konflik agensi pada perusahaan tidak dapat dikurangi oleh komite audit. Praktik penghindaran pajak yang perusahaan lakukan bukan dilihat dari banyaknya jumlah komite audit yang memiliki latar belakang pekerjaan di bidang akuntansi atau keuangan, namun dilihat dari kualitas kerja dan bagaimana perusahaan menindaklanjuti laporan komite audit dengan baik (Hapsari Ardianti, 2019). Hal ini juga sejalan dari penelitian (Honggo & Marlinah, 2019), yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain kinerja komite audit tidak berjalan dengan baik sehingga tidak mempengaruhi keputusan pajak pada perusahaan yang menunjukkan tidak adanya usaha untuk melakukan penghindaran pajak dalam perusahaan meskipun jumlah komite audit susah sesuai dengan standar BEI, yaitu paling sedikit berjumlah 3 orang.

Faktor ketiga adalah *capital intensity* yang menurut (Widagdo et al., 2020) pada penelitiannya, merupakan jumlah yang diinvestasikan perusahaan dalam aset berupa aset tetap. Beban yang dikeluarkan aset tetap yang berupa penyusutan menjadi pengurang pendapatan dalam laporan laba/rugi perusahaan. Semakin kecil aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan. Pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak dapat dijelaskan secara ilmiah melalui beberapa aspek penting yang berkaitan

dengan penggunaan aset tetap dalam struktur modal perusahaan dan implikasinya terhadap beban pajak. *Capital intensity* mengacu pada proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam struktur modalnya, yang diukur dengan rasio antara aset tetap (seperti properti, pabrik, dan peralatan) dan total aset perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin intensif modal perusahaan tersebut.

Aset tetap mengalami penyusutan dari waktu ke waktu. Penyusutan ini merupakan biaya non-kas yang diakui dalam laporan keuangan perusahaan dan mengurangi laba kena pajak. Perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi dapat mengurangi laba kena pajak melalui beban penyusutan yang lebih besar. Menurut peraturan perpajakan di banyak yurisdiksi, biaya penyusutan merupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) yang mana hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dari laba sebelum pajak. Dengan demikian, perusahaan dengan *capital intensity* tinggi dapat mengurangi basis pajak mereka lebih signifikan dibandingkan dengan perusahaan yang kurang intensif modal, sehingga perusahaan akan membayar pajak yang lebih rendah secara relatif. Perusahaan dengan *capital intensity* tinggi cenderung memanfaatkan insentif ini untuk mengurangi beban pajak mereka. Ini menciptakan lingkungan di mana perusahaan didorong untuk meningkatkan investasi modal mereka untuk mengoptimalkan strategi penghindaran pajak.

Dalam konteks teori agensi, *capital intensity* dapat mempengaruhi dinamika antara pemerintah (prinsipal) dan manajemen (agen). Ketika manajer memiliki kontrol atas investasi dalam aset tetap, mereka mungkin memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak melalui strategi penyusutan yang agresif. Hal ini karena penyusutan dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan secara signifikan. Menurut hasil penelitian dari (Muhamad Zufar & Fitri Arianti, 2023), menyatakan bahwa *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi cenderung memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian dari (Sinaga & Malau, 2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan. Karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Biaya depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengurangi

pajak yang dibayar perusahaan. Bahwa semakin tinggi *capital intensity ratio* yang dimiliki perusahaan maka memiliki ETR yang rendah.

Sementara itu hasil penelitian ini juga berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zoebar & Miftah, 2020) dan (Adhima & Yohanes, 2023) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor Keempat yang digunakan sebagai variabel independen adalah *leverage* yang merupakan perbandingan jumlah hutang yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk membiayai operasinya. Menurut (Ghofir & Yusuf, 2020) *leverage* merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan yang dibiayai dengan utang. Utang menimbulkan beban tetap berupa bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga ini mengurangi laba bersih, sehingga menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan perusahaan. Bunga atas pinjaman adalah salah satu *deductible expense* yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Semakin tinggi biaya bunga, semakin besar beban perusahaan, yang mengurangi laba sebelum pajak. Akibatnya, perusahaan membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil. Hubungan antara *leverage* dan teori agensi juga menunjukkan bahwa peningkatan utang dapat mempengaruhi besar kecilnya laba bersih perusahaan. Manajer perusahaan sebagai agen berupaya memaksimalkan beban bunga dari utang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan, sementara pemerintah sebagai principal mengharapkan penerimaan pajak yang maksimal.

Dalam konteks pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak, penting untuk memilih rasio leverage yang paling tepat untuk mengukur dan menganalisis hubungan ini. Dua rasio yang sering digunakan adalah *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). DAR mengukur proporsi total utang terhadap total aset, yang menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Namun, rasio ini tidak terlalu spesifik dalam konteks pengambilan keputusan manajemen terkait penghindaran pajak. DAR memberikan gambaran tentang keseluruhan struktur pendanaan perusahaan, tetapi tidak memberikan gambaran yang jelas

tentang bagaimana penggunaan utang mempengaruhi beban bunga dan laba bersih secara langsung.

Sebaliknya, DER mengukur tingkat total utang terhadap total ekuitas, menunjukkan sejauh mana utang digunakan relatif terhadap ekuitas pemegang saham. Rasio ini lebih relevan karena manajemen sering kali membuat keputusan tentang penggunaan utang dalam konteks bagaimana utang tersebut akan mempengaruhi ekuitas dan keuntungan bagi pemegang saham. DER mencerminkan strategi manajemen dalam mengoptimalkan struktur modal untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham, termasuk melalui penghindaran pajak. DER lebih langsung menunjukkan bagaimana penggunaan utang berpengaruh terhadap beban bunga relatif terhadap ekuitas, yang berdampak langsung pada laba bersih dan pajak yang harus dibayar. Secara keseluruhan, DAR memberikan gambaran yang lebih jelas dan relevan tentang bagaimana manajemen perusahaan menggunakan utang dalam hubungannya dengan ekuitas untuk mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian tentang pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak, DER lebih disukai dibandingkan DAR.

Menurut penelitian dari (Khairunnisa et al., 2023) menyatakan bahwa hasil penelitian pengaruh *leverage* (dengan DER) memiliki berpengaruh positif terhadap penghindaran perpajakan, karena perusahaan berupaya keras untuk meminimalkan beban pajaknya, penambahan utang dapat membantu mengurangi pajak yang harus dibayar. Dengan meningkatkan utang, perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat menghemat pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang ada. Hasil ini juga sama seperti penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo & Arif, 2020) yang menyatakan bahwa *leverage* yang diprosikan dengan DER berdampak positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sementara itu hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Octavia & Sari, 2022) dan (Hilmi et al., 2022) yang menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian terdahulu yang meneliti penghindaran pajak menunjukkan hasil yang tidak konsisten atau tidak searah. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan pengetahuan di bidang ini. Peneliti

akan mengkaji ulang dengan variabel, objek penelitian, dan periode yang berbeda dari penelitian sebelumnya, ini bertujuan untuk memperjelas hubungan antara variabel, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai agresivitas pajak dengan judul “**PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KOMITE AUDIT, *CAPITAL INTENSITY*, DAN *LEVERAGE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019 – 2023)**”.